



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

M. TAKDIR BIN SIBENGARENG, tempat dan tanggal lahir Peneki, 11 November 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.007/RW.004, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Pemohon I**;

SITI RAHAYU NINGSI BINTI MUJIONO, tempat dan tanggal lahir Toboino, 05 November 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.007/RW.004, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur pada tanggal 24 November 2023 dengan wali nikah bernama Mujiono (ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Ahad Lolopang dan bapak Andi Supriyadi;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka dan Perawan dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah,semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;

4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Takdir Bin Sibenggareng) dengan Pemohon II (Siti Rahayu Ningsi Binti Mujiono) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti berupa :

Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8206031705760001 tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 8201064812760001 tanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor B-006/Kua.27.6.3/BA.00/2/2024, tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P. 3);

Saksi

1. **Ahad Lolopang bin Lolopang Hendri**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.



- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para pemohon menikah secara islam yaitu ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mahar dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2023 di Desa Soagimalaha;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan para Pemohon adalah adalah Bapak Mujiono yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui ada mahar dalam bentuk seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan bapak Andi Supriyadi;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama Para Pemohon melangsungkan pernikahan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mengisbatkan pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah;

2. Andi Supriadi bin Asrijal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa saat menikah status Pemohon II adalah perawan dan Pemohon I adalah perjaka;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Kelurahan Sofifi pada tanggal 24 November 2023 di Desa Soagimalaha;
- Bahwa para Pemohon menikah secara islam yaitu ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mahar dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan bapak Ahad Lolopang;
- Bahwa mahar pada saat para Pemohon menikah adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon mengisbatkan pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dengan didampingi kuasanya di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 24 November 2023 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan, yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan akan tetapi belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 285 Rbg, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus peraja dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) Rbg, Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg, keduanya membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam dan saat ini para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Pertimbangan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 24 November 2023, perkawinan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, dan status Para Pemohon adalah peraja dan perawan.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi juga membenarkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk persyaratan penerbitan buku nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa di masyarakat muslim Indonesia masih banyak, pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah, yang disebabkan karena hilang, rusak atau karena perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki surat nikah, padahal secara hukum pernikahan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, akhirnya mereka kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran, peralihan pensiun, waris dan lain-lain, dengan demikian apa yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak terwujud. Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan seperti tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum, dan salah satu solusinya adalah permohonan Itsbath nikah;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini, para Pemohon belum memiliki Akta Nikah dikarenakan para Pemohon tidak bisa menyelesaikan proses pengurusan penerbitan Akta Nikah di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang artinya "Diterima pengakuan nikahnya seseorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 24 November 2023, perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut diisbatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'at Islam, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jjs Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**M. TAKDIR BIN SIBENGGARENG**) dengan Pemohon II (**SITI RAHAYU NINGSI BINTI MUJIONO**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. TAKDIR BIN SIBENGGARENG**) dengan Pemohon II (**SITI RAHAYU NINGSI BINTI MUJIONO**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon;_

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Sidang,

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBNU RUSDI, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan.No 23/Pdt.P/2024/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)